RINGKASAN PUBLIK
PT. RIAU ABADI LESTARI

Alamat : Jl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru

2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran suatu perusahaan sangat diperlukan paparan informasi yang dijabarkan dalam Ringkasan Publik. Paparan informasi PT. Riau Abadi Lestari memuat sejarah berdirinya perusahaan, kepengurusan (organisasi), deskripsi areal, kegiatan inti (operasional) yang dilakukan seperti perencanaan, pembukaan wilayah hutan (PWH), sistem silvikultur, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, serta alur tata usaha kayu.

Selain kegiatan diatas PT. Riau Abadi Lestari telah melakukan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung, areal kawasan produksi tidak efektif dan areal kawasan produksi efektif. PT. Riau Abadi Lestari juga sangat peduli terhadap sosial masyarakat disekitar perusahaan. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk kebijakan pembangun sosial masyarakat dengan konsep membangun dan mengembangkan pola kemitraan.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Ringkasan Publik ini, kami mengucapkan terimakasih. Diharapkan semoga Ringkasan Publik ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Kampar, Februari 2022

Penyusun

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Identitas Perusahaan 1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan 4
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan 5
1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP 5
1.3.2. Kebijakan Kelestarian Lingkungan 5
1.3.3. Kebijakan Kelestarian Produksi 6
1.3.4. Kebijakan Kelestarian Sosial 7
1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ... 7
1.3.6. Kebijakan Tentang Prinsip-prinsip Dasar Pekerja 8
1.3.7. Kebijakan Penggunaan Pestisida 9
1.3.8. Kebijakan Kebakaran hutan dan Lahan 10
1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan 10

BAB II. KONDISI UMUM UMH 12
2.1. Gambaran Umum PT. Riau Abadi Lestari…. 12
2.2. Tata Ruang HTI 12
2.3. Keanekaragaman Jenis Flora dan Fauna 13
2.4. Penentuan Jenis Tanaman 14
2.5. Kondisi Sosial Ekonomi 14

BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari 15
3.1 Aspek Produksi 15
3.1.1. Perencanaan 15
3.1.2. Penetapan Batas 15
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan 16
3.1.4. Penetapan Silvikultur 16
3.1.5. Pembibitan 16
3.1.6. Penyiapan Lahan 16
3.1.7. Penanaman 17
3.1.8. Pemeliharaan Tanaman 17
3.1.9. Kelas Umur Tanaman 18
3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman 19
3.1.11. Pemanenan 20
3.1.12. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 20
3.1.11.1. Hama Penyakit Tanaman 20
3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan 21
3.1.13. Penebangan Kayu Alam Tanpa Izin 21
3.2. Aspek Ekologi 22
3.3. Aspek Sosial 25

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2020 26

4.1. Aspek Produksi 26
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi CoC 27
4.2. Aspek Ekologi 27
4.3. Aspek Sosial 38

BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021..... 41
5.1. Aspek Produksi 41
5.2. Aspek Ekologi 41
5.3. Aspek Sosial 47

BAB VI. PENUTUP 49

I. PENDAHULUAN

I.1. Identitas Perusahaan

1	Nama Unit Manajemen	PT Riau Abadi Lestari
2	Alamat	Kantor : Jalan Teuku Umar No. 51 Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru
3	Lokasi Unit Manajemen	Kec. Minas dan Kec. Sungai Mandau (Kabupaten Siak) Kec. Pinggir (Kabupaten Bengkalis) Kec. Tapung Hilir (Kabupaten Kampar)
4	SK IUPHHK	SK. No 542/Kpts-II/1997
5	Sejarah UMH	Penetapan PT. RAL berdasarkan peta arahan pencadangan areal pada lampiran Surat Direktur Jendral Pengusahaan Hutan No.2779/IV-Set/1993 tanggal 26 Oktober 1993 dan Surat Edaran Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau No.2390 Kwl-4/1993 tanggal 11 November 1993 perihal penetapan areal HTI Transmigrasi di Areal PT. Arara Abadi pada tiga unit pengelolaan, yaitu : Unit Mandi Angin, Unit Unit Sindotim dan Unit Tasik Serai masing-masing seluas ± 4.000 Ha, sehingga luas secara keseluruhan ± 12.000 Ha
	1994	Akta pendirian perusahaan PT. RAL berdasarkan akta No. 171 yang dibuat

		oleh Notaris Mudofir Hadi, SH pada tanggal 21 Oktober 1994
	1997	Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 12.000 ha di provinsi Riau dengan nomor SK. 542/KPTS-II/1997 Pada tanggal 25 Agustus 1997.
	1998	Perubahan akta Notaris perusahaan PT. RAL berdasarkan akta No. 16 yang dibuat oleh Notaris pengganti Yulia ,SH pada tanggal 2 Mei 1998
	2000	Terjadi perubahan akta Notaris perusahaan PT. RAL berdasarkan akta No. 12 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 12 November 2000
	2002	Terjadi perubahan pengurus perusahan PT. RAL dengan akta yang berbeda. Berdasarkan akta Notaris No. 3 terjadi perubahan direktur yang dibuat oleh Notaris Syafrijon, SH pada tanggal 25 Maret 2002 dan perubahan pengurus Komisaris berdasarkan akta Notaris No. 4 yang dibuat oleh Notaris Syafrijon, SH pada tanggal 28 Maret 2002
	2003	Perubahan akta Notaris Perusahaan PT. RAL berdasarkan akta No. 6 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 31 Maret 2003
	2004	Terjadi perubahan susunan pengurus Komisaris perusahaan PT. RAL dengan

		akta Notaris No. 8 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 15 April 2004
	2007	Terdapat perubahan akta Notaris terkait Pemindahan Hak-Hak Atas Saham perusahaan PT. RAL berdasarkan Akta Notaris No. 69 & 70 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 19 Desember 2007
	2008	Terdapat perubahan akta Notaris terkait Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. RAL berdasarkan akta Notaris No. 50 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 15 September 2008
	2011	Terjadi perubahan kepengurusan Direksi PT. RAL berdasarkan akta Notaris No. 6 yang dibuat oleh Notaris Heleni Ritliany, SH pada tanggal 10 Oktober 2011
	2012	Terjadi perubahan kepengurusan Direksi PT. RAL berdasarkan Notaris No. 29 yang dibuat oleh Notaris Heleni Ritliany, SH pada tanggal 13 Juli 2012
	2015	Terjadi perubahan kepengurusan Direksi PT. RAL berdasarkan Notaris No. 38 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 17 Pebruari 2015
	2017	PT. Riau Abadi Lestari melakukan perubahan RKU periode 2017-2026 sesuai dengan Per MENLHK P.17 tentang Restorasi Gambut. RKU sudah disetujui

		oleh MENLHK dengan Nomor SK 6139 / MENLHK – PHPL / UHP / HPL.1 / 11 / 2017 pada tanggal 14 November 2017.
	2019	Menyetujui keputusan MenLHK tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2017-2026 atas nama PT. Riau Abadi Lestari yang disahkan sesuai No SK. 6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 pada tanggal 28 Juni 2019.
	2021	Terjadi perubahan kepengurusan Direksi PT. RAL berdasarkan Notaris No. 01 yang dibuat oleh Notaris Dahlia, SH pada tanggal 03 Mei 2021.

I.2. Visi Misi Perusahaan

PT. Riau Abadi Lestari memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari yang tertuang dalam Visi Misi Perusahaan berikut:

VISI

Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan.

MISI

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara professional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.

2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagimasyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan

1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

1.3.2 Kebijakan Kelestarian Lingkungan

- Melakukan perlindungan lingkungan dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan lingkungan serta persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus menerus.
- Meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya.
- Meningkatkan kesadaran lingkungan pada semua karyawan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memberikan informasi mengenai lingkungan kepada masyarakat dan pemerintah.
- Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat.
- Meningkatkan partisipasi dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program pembinaan masyarakat desa hutan.
- Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di areal konsesi perusahaan.
- Mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah seperti gajah dan harimau sumatera sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Mendukung kelestarian ekosistem lansekap Hutan Kerumutan, Giam Siak Kecil, Danau Besar Pulau Bawah dan lansekap Tesso-Nilo.
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai HCV dan HCSsesuai prinsip kehati-hatian.
- Melakukan pengendalian spesies eksotik infasif yang terdapat di areal Kawaan Lindung.

1.3.3 . Kebijakan Kelestarian Produksi

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
- Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
- Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
- Menerapkan sistem pemanenan yang efektif, ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.
- Menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO) sesuai dengan perencanaan.

1.3.4 Kebijakan Kelestarian Sosial

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan asas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan opeasional perusahaan.
- Menerapkan prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam pengambilan keputusan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal.

1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan dan orang lain di tempat kerja.
- Menetapkan program dan sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- Memelihara dan meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara berkelanjutan
- Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan partisipasi untuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan

1.3.6. Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No.

100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

- Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja seperti mendapatkan akomodasi yang layak dan berhak untuk menyampaikan keluhan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dan daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama.
- Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan pelecehan seksual dan kekerasan dalam bentuk apapun.
- Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

1.3.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain) , terkait hal tersebut, maka :

1. Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

1.3.8. Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
5. Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan

PT RAL berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan, maka dalam memastikan indepensi, perilaku profesional dan integritas serta menghindari terjadinya benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, sehingga dapat menyulitkan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan atau menimbulkan hal yang merugikan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, **PT RAL** berkomitmen untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. **Hadiah dan hiburan (*Gift and Enternaiment*)**, adalah situasi dimana karyawan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, memberi atau menjanjikan gratifikasi atau pemberian hadiah/ cindera mata/ jamuan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan

dengan kedudukan dan/ atau jabatan di dalam perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak pemberi atau perusahaan manapun untuk kepentingan pribadi karyawan.

2. ***Self-Dealing***, adalah situasi dimana karyawan memiliki, mengelola dan/ atau mengendalikan organisasi/ perusahaan lain dan kemudian menggunakan kedudukan dan/ atau jabatannya di dalam perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan demi kepentingan/ keuntungan pribadi karyawan itu sendiri, keluarga atau organisasi/ golongan/ perusahaan lain.

3. **Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Kerabat/ Golongan Tertentu**, adalah situasi dimana karyawan tidak bersikap profesional/ dan diskriminatif serta memberikan akses khusus terhadap pembeli, penyedia barang/ jasa, kontraktor, broker dan/ atau pihak-pihak lain manapun untuk kepentingan dan/ atau perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat/ keluarga/ golongan tertentu.

4. **Hubungan Kekeluargaan**, adalah situasi dimana karyawan memiliki anggota keluarga (*first tier*) yang juga bekerja untuk Perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memilki perusahaan atau bekerja di perusahaan *competitor* atau LSM/ NGO.

5. ***Company Assets Abusement*,** adalah situasi dimana karyawan menggunakan asset jabatan atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

6. ***Confidentiality Abusement***, adalah situasi dimana karyawan menggunakan informasi rahasia jabatan dan/ atau informasi rahasia yang diperoleh melalui perusahaan untuk keuntungan pribadi/ golongan serta memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia tersebut.

II. KONDISI UMUM PT. RIAU ABADI LESTARI

II.1. Gambaran Umum

Tabel 2. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. RAL

No	Deskripsi	Keterangan		
		Mandiangin	**Tasik serai**	**Sindotim**
1.	Administrasi Pemerintahan	Kec. Minas dan Kec. Sungai Mandau (Kabupaten Siak)	Kec. Pinggir (Kabupaten Bengkalis)	Kec. Tapung Hilir (Kabupaten Kampar) Kec. Minas (Kabupaten Siak)
2.	Administrasi Kehutanan	Dishut Prov. Riau		
3.	Kelompok Hutan	S. Perawang & S. Mandau	S. Tapung & S. Tapung Kiri	S. Air Jamban & S. Empohan
4.	Letak Geografis	101°29'30'' – 101°34'30'' BT 01°47'15'' – 01°59'15'' LU	101°32'10'' – 101°37'15''BT - 01°01'00'' – 01°06'00'' LU	101°15'00'' – 101°21'30'' BT00°40'00'' – 00°43'30'' LU
5.	Luas Areal Kerja	5.725,72 ha	4.386,79 ha	5.113,69 ha

Sumber: Dokumen RKUPHHK-HT PT.RAL periode 2017-2026, Tahun 2019

II.2. Tata Ruang

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK-HTI) periode 2017-2026. PT. Riau Abadi Lestari mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukan pada Tabel 3 berikut;

Tabel 3. Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. RAL

NO	Rencana Peruntukan	Luas		Ket.
		Ha	%	
1.	**Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL)**	**1.672,20**	**10,98**	
	a. Sempadan Sungai	1.369,20	8,99	
	b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	92,00	0,60	
	c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)	50,00	0,33	
	d. Buffer Zone	93,00	0,61	
	e. Hutan alam yang dipertahankan	68,00	0,45	
2.	**Tanaman Pokok**	**6.554,00**	**43,05**	
3.	**Tanaman Kehidupan**	**7.000,00**	**45,97**	
	Jumlah	**15.226,20**	**100,00**	

Sumber : SK Revisi RKUPHHK-HT PT. RAL tahun 2019

II.3. Keanekaragaman Jenis Flora dan Fauna

Jenis-jenis flora dan fauna yang ada di areal PT. Riau Abadi Lestari adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar flora dan fauna yang ditemukan dikonsesi PT. RAL

Vegetasi					
No	**Species**	**Nama Lokal**	**IUCN**	**CITES**	**P.106/2018**
1	*Anisoptera laevis*	*Mersawa durian*	EN		
2	*Dryobalanops oblongifolia*	*Kuras*			
3	*Gonystylus bancanus*	*Ramin*	VU	App II	
4	*Lithocarpus spec.*	*Mempening*	EN		
5	*Parashorea aptera*	*Tembalun*	CR		
6	*Shorea acuminata*	*Meranti rambai*	CR		
7	*Shorea bracteolata*	*Meranti sabut*	EN		
8	*Shorea inappendiculata*	*Selagan*	CR		
9	*Shorea leprosula*	*Meranti tembaga*	EN		
10	*Shorea parvifolia*	*Meranti paya*	EN		
11	*Macaranga triloba*	Mahang			
12	*Vatica lowii*	Resak	EN		
13	*Aquilaria malaccensis*	Gaharu			
14	*Shorea uliginosa*	*Meranti daun lebar*	EN		
Satwa					
No	**Species**	**Nama Lokal**	**IUCN**	**CITES**	**P.106/2018**
1	*Sus scrofa*	Babi hutan	LC		
2	*Arachnothera longirostra*	Pijantung kecil	LC		
3	*Anthreptes malacensis*	Burung madu kelapa	LC		
4	*Spilornis cheela*	Elang ular bido	LC		√
5	*Elephas maximus sumatranus*	Gajah sumatera	CR	I	√
6	*Apalharpactes mackloti*	luntur sumatera	LC		√
7	*Ictinaetus malayensis*	Elang hitam	LC		

8	*Nectarinia jugularis*	Burung madu sriganti	LC		
9	*Treron oxyura*	Burung punai sumatera	LC		
10	*Rhipidura javanica*	Kipasan belang	LC		√
11	*Buceros rhinoceros*	Enggang cula	EN	II	√
12	*Tapirus indicus*	Tapir	EN	II	√
13	*Tupaia glis*	Tupai akar	LC		

Keterangan
- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered ; LC: Least concern.

II.4. Penentuan Jenis Tanaman

Faktor yang dijadikan pertimbangan adalah kondisi biofisik lahan/areal kerja. Jenis tanaman utama yang dipilih adalah *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pelita*, pemilihan jenis tanaman sesuai dengan hasil studi kelayakan. Kedua jenis tanaman ini cocok dikembangkan di Areal PT. Riau Abadi Lestari.

II.5. Kondisi Sosial Ekonomi

Areal konsesi PT. Riau Abadi Lestari berada ditiga wilayah Kabupaten yaitu Kampar, Siak dan Bengkalis. Lahan konsesi yang tersebar di tiga kabupaten mengakibatkan penanganan masalah sosial rumit terutama adanya klaim areal konsesi oleh masyarakat setempat maupun pendatang. Apalagi aksesibilitas menuju lahan konsesi cukup baik dan pertumbuhan penduduk desa sekitar konsesi tinggi, tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Penduduk desa sekitar konsesi mayoritas adalah transmingan yang berasal dari berbagai daerah.

Mata pencaharian masyarakat sekitar konsesi adalah petani dan buruh tani. Mata pencaharian lainnya berdangang barang kebutuhan sehari-hari, perbengkelan/tukang, jasa transportasi dan pegawai negeri/swasta. Sebagian warga bekerja di perusahaan sebagai tenaga kerja penanaman dan pemeliharaan akasia. Tingkat penghasilan masyarakat yang memiliki kebun sawit atau karet relatif baik tetapi yang bekerja sebagai buruh tani relatif rendah.

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya,

perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. RIAU ABADI LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Riau Abadi Lestari dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

3.1. ASPEK PRODUKSI

3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. RAL telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

3.1.2. Penataan Batas

Tata batas areal kerja PT. Riau Abadi Lestari sudah dilakukan penataan batas oleh manajemen dan melibatkan instansi terkait, namun laporan penataan batas yang sudah dibuat, belum mendapat pengesahan dari Kementerian terkait. Karena terdapat selisih luasan dari luasan yang sebelumnya.

3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan

Pembukaan wilayah Hutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan prasarana dalam rangka penanaman dan pemanenan. Pembukaan wilayah hutan yang sudah diselesaikan sesuai kebutuhan adalah pembangunan jalan utama dan jalan cabang, serta jalan pemeriksaan, Rencana dan realisasi pembukaan wilayah hutan adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan PT. RAL

No.	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana	Realisasi
1.	Service Jalan	Jalan utama	41,29	41,29
		Jalan Cabang	104,53	104,53
2	Pembangunan Water - Gate		-	-
3	Pembangunan Over - Flow		-	-

3.1.4. Pengadaan Bibit

Untuk memenuhi kebutuhan bibit bekerjasama dengan PT. Arara Abadi, kerjasama ini dilakukan karena lebih efektif dan efesien, sehubungan areal kerja PT. Riau Abadi Lestari berada didalam/berbatasan dengan areal kerja PT. Arara Abadi. Rencana pengadaan bibit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. RAL

Tahun RKT	Pembibitan		Persentase
	Target (Batang)	Realisasi (Batang)	
2020	3.290.976	3.107.424	84,42
2021	1.042.090	852.327	81,79

3.1.5. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan

lahan HTI PT. RAL menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).**

3.1.6. Penanaman

Acacia crassicarpa dan *Eucalyptus pelita* cocok dikembangkan di areal PT. RAL, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi peusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Penanaman PT. RAL

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
2020	1.714,05	1.618,45	94,42
2021	704,10	581,00	82,51

3.1.7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

Tabel 8. Rekap Penggunaan Pestisida dan Pupuk tahun 2021

Jenis Material	Satuan	Total Penggunaan
Pestisida dan Herbisida		
Kixor	Gram	242.584
Glyphosat	Ltr	5.314,50
Starane	Ml	663.500
Miracle	Ml	129.748
Clothianidin	Ml	51.764
Asefat	Ml	37.061

Stargate	Ml	11.639
Trisiloxane	Ml	46.651
Pupuk		
Npk 15-15-15	Kg	98.539
Tsp	Kg	241.786
Kcl	Kg	59.558
Borax	Kg	529
Compos	Kg	30.443
Npk 8-27-8	Kg	114.003
Dolomite	Kg	599.814
Borate PWD & GRN	Kg	5.616
Amonium Phospha	Kg	3.828
LB3		
Botol bekas B3	Kg	974
Jerigen bekas B3	Kg	1005
Karung pupuk bekas	Kg	3.455

Sumber: Rekap Data dari Lapangan

3.1.8. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berdasarkan hal tersebut bahwa riap jenis tanaman *Eucalytus sp* pada umur 4-6 tahun berkisar antara 58,83 – 63,43 m^3/ha/tahun. Sedangkan Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, KLHK tahun 2015 menunjukkan jenis tanaman *Accasia crassicarpa* mempunyai daur optimal 5 tahun dengan riap pada kelas bonita V dapat mencapai 34,14 m3/ha/thn dan volume panen sebesar 170,72 m3/tahun.

Tabel 14. Data Kelas Umur Tanaman 5 Tahun terakhir PT. RAL

Company	group name	spatial_plan	pyear					Grand Total
			2017	2018	2019	2020	2021	
PT. Riau Abadi Lestari	*Acacia crassicarpa*	TPO	97,9	86,6	365,4	483	0	1032,9
		TNK	2,7	0	0	44,9	0	47,6
		KON	20,4	0	0	0	0	20,4
	Acacia mangium	TPO	104,62	0	0	0	0	104,62
		KON	3	0	0	0	0	3
	Eucalyptus SPP	TPO	166,97	571,3	112,7	1191,8	637,6	2680,37
		TNK	0	11,8	43,2	3,5	56,6	115,1
	Other SPP	TPO	8,9	0	0	0	0	8,9
		KON	0	0	0	0	2	2
PT. Riau Abadi Lestari Total			**404,49**	**669,7**	**521,3**	**1723,2**	**696,2**	**4014,89**

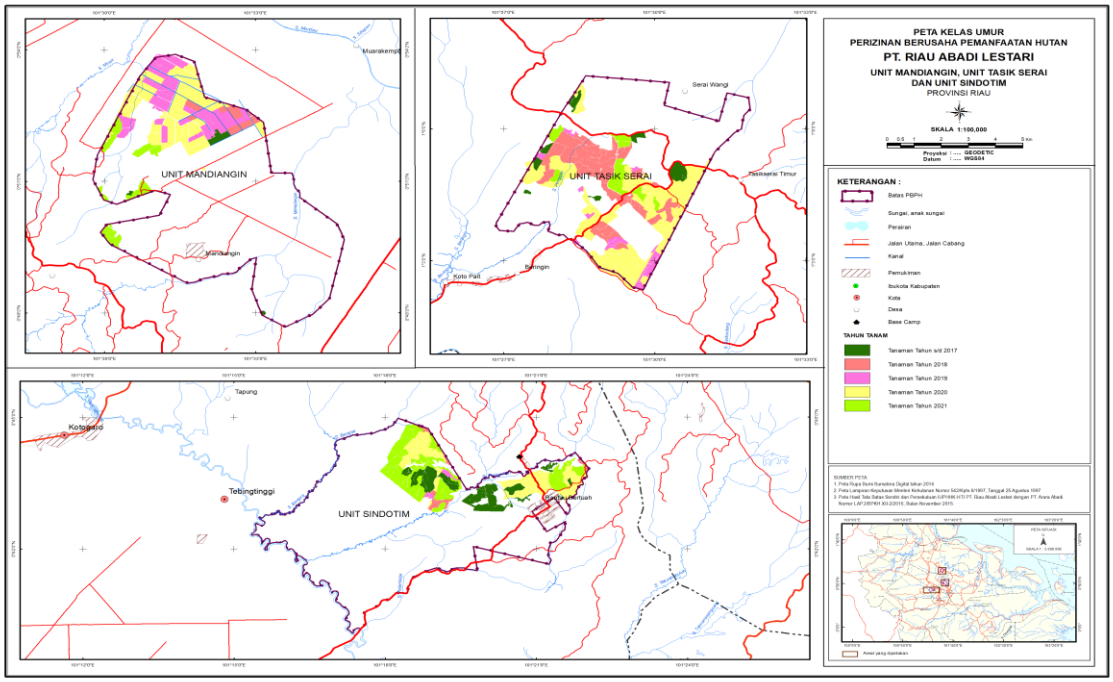

Gambar 1. Peta Kelas Umur PT. RAL

3.1.9. Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitataif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik.

3.1.10. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (sustainable yield). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (harvesting) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. RAL dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pemanenan PT. RAL

Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Persentase
2020	Luas (Ha)	1.547,72	1.452,12	93,82
	Volume (m3)	194.817,37	161.195,30	82,74
2021	Luas (Ha)	704,10	606,00	86,06
	Volume (m3)	77.493,10	68.249,05	88,07

3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestolatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakisan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan

jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari segi sosial, masyarakat yang sebagian diantaranya masih menerapkan sistem pembakaran untuk membersihkan lahan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran. Potensi ini menjadi lebih besar lagi karena terdapat bagian areal hutan tanaman yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Sebagai bentuk antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan, di distrik dibentuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK), pemasangan papan indeks bahaya kebakaran, patroli rutin dan pembangunan menara api. Papan peringatan dan menara api tersebut dipasang pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menjadi informasi kondisi kerawanan bahaya kebakaran bagi setiap orang, baik karyawan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan.

Gambar 2. Papan Indeks Bahaya Kebakaran, dan Menara Api

3. Penebangan Kayu Alam Tanpa Ijin

Penebangan kayu alam tanpa ijin (*illegal logging*) di dalam areal kerja PT. RAL sampai saat ini bisa dikatakan belum pernah terjadi. Hal ini

karena sulitnya akses keluar masuk kawasan konsesi PT. RAL. Namun untuk mengantisipasi terjadinya *Illegal logging* dikawasan PT. RAL, perusahaan sudah menyiapkan tenaga pengamanan hutan yang bertugas melakukan patroli setiap hari pada areal-areal yang diplot sebagai kawasan lindung, areal tanaman unggulan setempat yang dibina oleh perusahaan.

3.2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. RAL yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 119/DJ-VI/AMDAL/1996 pada tanggal 25 Juni 1996.

a. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. RAL yaitu berupa kawasan lindung Sempadan Sungai Prapakan (Unit Sindotim), Sempadan Sungai Mandiangin (Unit Mandiangin), Daerah Perlindungan Satwa Liar (Unit Tasik Serai) untuk kawasan DPSL saat ini sudah berubah fungsi menjadi areal klaim dan ditanam tanaman sawit oleh masyarakat.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa yang tersebar di sekitar areal hutan diatara vegetasi dan satwa tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya. Pengelolaan dan pemantauan Folra dan Fauna di PT. Riau Abadi Lestari dimuat dalam bentuk laporan Biodiversiti.

c. Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan HTI di PT. Riau Abadi Lestari menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup disekitarnya. Berdasarkan Izin PT. RIAU ABADI LESTARI No 660/DLH-PPK/LB3/2017/02 yang dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Kampar dengan kondisi yang ada tempat penyimpanan Limbah B3 secara permanen. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan APCS (Asia Pacific Consulting Solution). Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. RAL Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 10. Hasil Identifikasi NKT PT. Riau Abadi Lestari

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 –Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting	1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (*Viable Population*)	ADA

	1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	TIDAK ADA
NKT 2 Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami	2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami	TIDAK ADA
NKT 3 – Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah	ADA
NKT 4 – Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	4.1	Kawasan atau Ekosistem Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	ADA
	4.2	Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi.	ADA
	4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan	ADA
NKT 5 –Kawasan Alam yang empunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	**5**	Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	ADA

NKT 6 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	**6**	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	ADA

e. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, bahaya perburuan satwa liar yang dilindungi dan gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan). Berdasarkan Tata Ruang kawasan lindung HTI PT. RAL yaitu KPPN, Sempadan Sungai, DPSL yang dilakukan Patroli oleh Security. Adapun Sempadan Sungai saat ini yang berada dilokasi Sindotim Seperti Sempadan Sungai Perapakan dan Sempadan Sungai Tapung Kanan.

3.3. ASPEK SOSIAL

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Bentuk Kepedulian perusahaan HTI adalah mengembangkan *Corporate Social Responcibility (CSR)* yang dapat memberikan manfaat langsung

bagi masyarakta untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan skill, peningkatan daya beli masyarakat sekitar HTI, dan membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk didalamnya fasilitas air bersih.

3.3.1. Pembangunan Tanaman Kehidupan.

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2021

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kineja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

IV.1. Aspek Produksi.

Tabel 11. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2021

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Tanam (Ha)	704,10	581,00	82,51
2	Tebang (Ha)	704,10	606,00	86,06
3	Produksi (M3)	77.493,10	68.249,05	88,07
4	**Survey Permanen Sample Plot (PSP)**			
	a. Jumlah Plot	60	60	100
	b. Luas (Ha)	515	515	100

VI.1.1. Monitoring dan evaluasi CoC

CoC *(Chain of Custody)* adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Berdasarkan jenis tanah di PT. RAL merupakan jenis tanah mineral dan Gambut, maka alur pemanenan yang dilakukan menggunakan yaitu alur dryland dan wetland, gambar alur pemanenan PT. RAL dapat dilihat sebagai berikut:

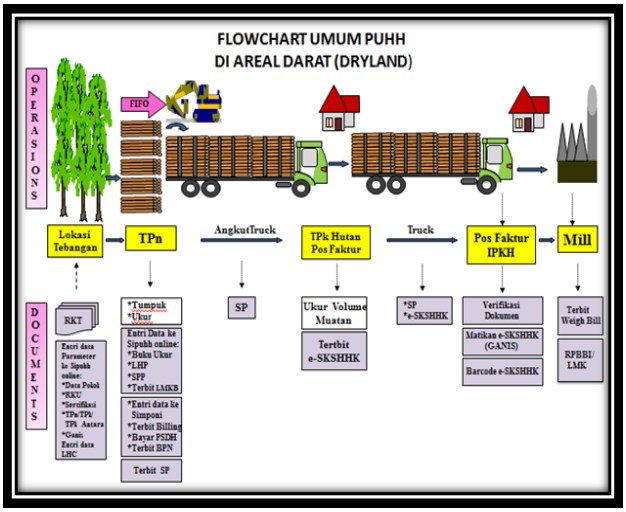

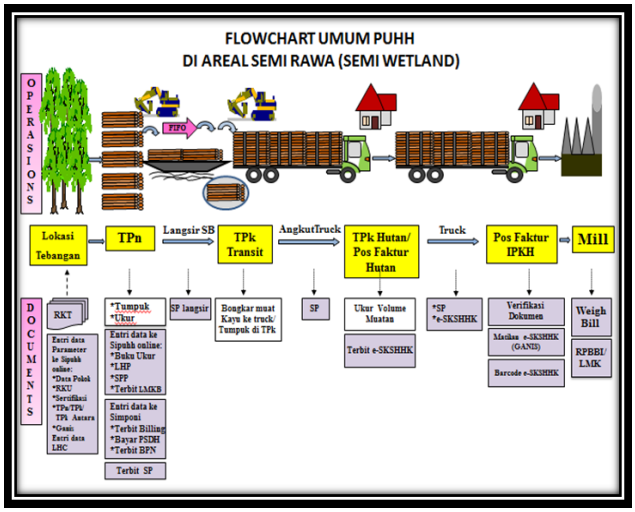

(a) (b)

Gambar 3. (a) Alur kayu Lahan mineral, (b) Alur kayu lahan gambut

IV.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. RAL berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Berikut tabel monev pengelolaan lingkungan tahun 2021 PT. Riau Abadi Lestari.

Tabel 12. Monev Pengelolaan Lingkungan PT. RAL Tahun 2021

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)			SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)		PROGRAM	REALISASI	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	TATA WAKTU PEMENUHAN	PIC
1	Pengelolaan kawasan Lindung	PO-1-1	Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Forest Management.	PT-1-1-1	Seluruh kawasan Lindung yang ditetapkan telah dilakukan tata batas	Melakukan tata batas Kawasan Lindung	Tata batas sudah dilakukan pada bulan September 2021 sepanjang 2195 M.	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	September – Oktober 2021	Planning Head, FS Head
				PT-1-1-2	Rehabilitasi kawasan Lindung yang rusak atau terdegradasi	Melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung	Rehabilitasi dilaksanakan pada bulan Oktoberr 2021 seluas 2 Ha.	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Oktober	FS Head
				PT-1-1-3	Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain.	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Ilegal loging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	Telah melakukan pemantauan kawasan lindung dengan pemasangan papan informasi larangan berburu dan patroli rutin baik yang dilakukan sekuriti, patroli gabungan bersama pemerintah	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun tata batas	FS Head
				PT-1-1-4	Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	Telah dilakukan pemantauan satwa di areal lokasi dengan adanya laporan bulanan insidentil, dan pemantauan Biodiversity pada tahun 2021	PP No 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
				PT-1-1-5	Monitoring satwa Insidentil	Monitoring Insidentil	Tersedia Peta dan Tally sheet perjumpaan satwa liar [12/12 x 100 % = 100 %],	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konsservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Setiap hari, setiap perjumpaan dilaporkan ke FS	FS Head
2	Pengelolaan Limbah B3	PO-2-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	PT-2-1-1	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kampar, DLHK Provinsi, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	Tersedia bukti serah terima laporan triwulan pengelolaan limbah B3 ke DLH Kabupaten Kampar, DLHK Provinsi, DLH Regional Sumatra dan DLHK RI [4/4 x 100 % = 100 %],	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali tiga bulan (Triwulan)	FS Head

				PT. 2.1.2	Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	Sudah dilakukan pengangkutan limbah B3 ke pihak vendor PT. Global Marindo Perkasa pada tanggal 07 Juli 2021	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
				PT. 2.1.3	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3.	Sudah dilakukan penilaian lingkungan kerja kontraktor bulanan, namun camp kontraktor tidak ada di areal PT. Riau Abadi Lestari	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali sebulan	FS Head
3	Pengelolaan B3	PO-3-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) abkibat dari kegiatan penyimpanan.	PT-3-1-1	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	a. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3.	Sudah dilakukan penilaian lingkungan kerja kontraktor bulanan, namun camp kontraktor tidak ada di areal PT. Riau Abadi Lestari	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	1 kali sebulan	FS Head
4	Pengelolaan Kwalitas tanah	PO-4-1	Pemantauan sifat fisik dan sifat kimia tanah dari aktifitas perusaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	PT-4-1-1	Meminimalkan tingkat pencemaran tanah oleh bahan kimia lain (penggunaan pupuk, pestisida)	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	Laporan pemantauan sifat kimia tanah akan dikirm ke lab Unri untuk dilakukan analisis Lab. Pengiriman dilakukan pada tanggal bulan Oktober 2021	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head

5	Pengelola an Kwalitas air	PO-5-1	Pemantauan kwalitas air dari aktifitas perusaan pemakaian pupuk,pestisi dan dari limbah.	PT-5-1-1	Meminimalkan tingkat pencemaran air dari logam berat dari aflikasi pupuk dan Pestisida, tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L.	Melakukan pemantauan kwalitas air sungai parameter dalam PP RI No 150 Tahun 2000 disekitar area konsesi perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	Laporan pemantauan kualitas air tersedia dalam Laporan Pengelolaan Izin Lingkungan (AMDAL), Dari hasil Lab bahwa konstrasi BOD relatif rendah yaitu 1,93 mg/L pada up-stream dan 2,17 mg/L pada down-stream. COD juga reatif tinggi yaiutu 56,56 mg/L pada up-stream dan 66,2 mg/L pada down-stream. (laporan RKL-RPL semster I), untuk Semester II sudah dikirim ke pengujian Lab yang dilakukan pada bulan Oktober dan akan dia Laporkan pada RKL-RPL semester II [1/2 x 100 % = 50 %]	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	2 kali setahun	FS Head
6	Pengelola an Hama dan Penyakit Tanaman	PO-6-1	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanama	PT-6-1-1	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman.	Monitoring HPT dilaksanakan oleh tim Plantation dan tercatat dala tally sheet	PPRI Nomor 6 Tahun 1995 ttg Perlindungan Tanaman	Issue Internal	Setiap bulan	Plantation Head
7	Pengelola an Limbah Organik	PO-7-1	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organic	PT-7-1-1	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	Di buat tong sampah organik dan an organik dengan membedakan warna cat kuning utuk sampah anorganik hijau untuk sampah organik.	UU Nomor 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder		FS Head
8	Pengelola an Subsiden Gambut	PO-8-1	Melakukan pengelolaan Gambut diantaranya menjaga Subsidensi Gambut & penataan Water Table di Areal konsesi perusahaan sesuai peraturan perundangan	PT-8-1-1	Menjaga subsidensi gambut dan water table , tidak melebihi std, yaitu : 35 cm / 5 tahun atau setara dengan 7 cm / tahun.	Melakukan monitoring Subsiden Gambut dan Water Table di semua titik yang ditetapkan	Dilaksanakan oleh Water Management. Tersedia Daftar ketinggian subsident Gambut dan water table setiap bulannya. Untuk hasil Januari – September 2021 subsiden gambut 0,7 cm tergolong rendah untuk penurunan dari patok	UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 Minggu sekali	Water Menejemen

9	Pencegahan Kebakaran Hutan	PO-9-1	Pencegahan kebakaran hutan.	PT-9-1-1	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan/patroli dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan	1.Tersedia Laporan Sosialisasi pencegahan Karhutla ke karyawan dan masyarakat. 2. Tersedia Laporan patroli rutin 3. Tersedia Laporan Peralatan dan Laporan pengecekan Peralatan	KepMenhut No : 260Kpts-II/1995 ttg Usaha2 pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 bulan sekali	Fire Mashal
10	Kesadaran Lingkungan	PO-10-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	PT-10-1-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan	Sudah tersedia rencana matriks training dan laporan pelaksanaan training tahun 2021	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal		FS Head
				PT-10-1-2	Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	Tersedia laporan penilaian kinerja lingkungan & K3	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal		FS Head
11	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	PO-11-1	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	PT-11-1-1	Mengoptimalkan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2021	1.Sudah dilaksanakannya sosialisasi RKT ke kampong Rantau Bertuah pada tanggal 26 Februari 2021 . 2. Mengaktifkan MPA 3. Menjalankan Program DMPA (Desa Makmur Peduli Api)	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder		FP Head

VI.2.1. Kegiatan Rehabilitasi

PT. RAL melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kawasan lindung yang bernilai tinggi dapat terus terjaga dengan baik.

Tabel 20. Rencana dan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi PT. RAL

No	Tahun	Areal	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
1	2020	Konservasi	2 ha	-	-
2	2021	KPPN	20 ha	2 ha	10%

IV.3. Aspek Sosial

- **Tenaga Kerja**

Tenaga kerja PT. RAL saat ini tersebar di Camp dan kantor region. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. RAL juga menyerap tenaga kerja harian dan borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ini adalah data tenaga kerja PT. RAL:

Tabel 13. Tabel Tenaga Kerja PT. Riau Abadi Lestari per Desember 2021

Tenagakerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total • Perincian 1. Laki-laki 2. Perempuan	76 73 3
• Asal tenaga kerja 1. Riau 2. Luar Riau	 56 20
• Tingkat pendidikan 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Perguruan Tinggi	 2 1 59 14

Sumber: Data dari HRD PT. RAL

- **Pembangunan Sosial Masyarakat**

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat disekitar PT. Riau Abadi Lestari bahwa Desa binaan meliputi : (1) Desa Serai Wangi, (2) Rantau Bertuah, (3) Mandiangin, (4) Koto Garo, (5) Minas Barat . Program pembinaan masyarakat desa hutan masih difokuskan pada jenis kegiatan sosial budaya, peningkatan SDM, pertanian, pendidikan, keagamaan, dan sarana prasarana desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Kegiatan Tahun 2021		Realisasi Kegiatan Tahun 2021		Keterangan
		Qty	Satuan	Qty	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
I	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :**					
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	7	Paket	4	Paket	
	- Pelatihan Masyarakat		Paket			
	Jumlah					
II	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat**					
	- Usaha Pertanian	1	Paket	2	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Usaha Perikanan	2	Paket		Paket	
	- Usaha Perternakan	1	Paket	3	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Wirausaha	1	Paket	1	Paket	Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
	- Usaha Berbasis Keterampilan		Paket			
	- Tenaga Pemdamping Program DMPA		Orang			
	- Usaha Siram Jalan	12	Kali	12	Kali	Kampung Rantau Bertuah & Km 41
	- Bagi Hasil Kemitraan HTPK			1	Paket	Poktan Banja Jojab Minas Barat
	Jumlah					
III	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :**					
1	**Kegiatan Sosial Budaya**					
	- Sosial Kemasyarakatan	6	Paket	1	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Santunan Anak Yatim	80	Orang			
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI	5	Paket			
2	**Kegiatan Keagamaan**					
	- Sarana / Peralatan Ibadah	2	Paket			
	- Hewan Qurban	2	Ekor			
	- Ceramah Agama dan MTQ	2	Paket			
	- Hari Raya Keagamaan	3	Paket	1	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
3	**Infrastruktur**					
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit	6	Paket	2	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Pembangunan Prasarana Desa	3	Paket			
	Jumlah					

- **Pemanfaatan HHBK**

PT. Riau Abadi Lestari didalam pengelolaan hutan lestari mengupayakan dan memonitoring pola pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan bahwa terdapat potensi HHBK yang berada di areal PT. RAL adalah Ikan. HHBK ikan dimanfaatkan masyarakat secara berkesinambungan dengan asumsi nilai ekonomi hasil pemanfaatannya rata-rata mencapai ± Rp 2.500.000/ bulan.

Tabel 23. Data rekap pemanfaatan HHBK di PT. RAL

Tahun	Jenis HHBK	Total pemanfaatan/Tahun	Keterangan
2020	-	-	-
2021	ikan	1.653 Kg	Sungai Tapung

Sumber: Dara dari Lapangan

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2022

V.1. ASPEK PRODUKSI

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. RAL memiliki periode waktu 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari –Februari. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2022.

Tabel 15. Rencana Pengelolaan aspek produksi PT. RAL tahun 2022

No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	732,50	Disesuaikan dengan RKT
2	Tebang (Ha)	707,50	Disesuaikan dengan RKT
3	Produksi (M3)	77.904,39	Disesuaikan dengan RKT
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)		
	a. Jumlah Plot	16	
	b. Luas (Ha)	227	

V.2. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. RAL dan didalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terarah dan terlaksana dengan baik, maka tahunan. Berikut tabel rencana pengelolaan lingkungan tahun 2022:

No	TUJUAN LINGKUNGAN (OBJECTIVE)			SASARAN LINGKUNGAN (TARGET)		PROGRAM	KEWAJIBAN KEPATUHAN	KONTEKS ORGANISASI	TATA WAKTU PEMENUHAN	PIC
1	Pengelolaan kawasan Lindung	PO-1-1	Pengelolaan kawasan lindung dalam mendukung Sustainability Forest Management.	PT-1-1-1	Seluruh kawasan Lindung yang ditetapkan telah dilakukan tata batas	Melakukan tata batas Kawasan Lindung 8 KM	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	September-oktober 2022	Planning Head, FS Head
				PT-1-1-2	Rehabilitasi kawasan Lindung yang rusak atau terdegradasi	Melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung 2 Ha	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Desember 2022	FS Head
				PT-1-1-3	Perlindungan terhadap Kawasan Lindung terhadap gangguan lain.	Pemantauan dan monitoring Kawasan Lindung terhadap (Ilegal loging, tanda batas, perburuan, kebakaran)	UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
				PT-1-1-4	Melakukan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang sudah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	Melakukan pemantauan flora dan fauna (Biodiversity) yang dilindungi yang telah teridentifikasi di areal konsesi perusahaan	PP No 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
				PT-1-1-5	Monitoring satwa Insidentil	Monitoring Insidentil setiap bulannya	UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg Konsservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	Setiap hari, setiap perjumpaan dilaporkan ke FS	FS Head
2	Pengelolaan Limbah B3	PO-2-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) akibat dari kegiatan perusahaan.	PT-2-1-1	Memaksimalkan pengelolaan Limbah B3 setiap periode (triwulan) dengan Neraca pengelolaan limbah mencapai 100 %	Melaporkan Neraca Penyimpanan LB3 ke instansi terkait tiap Triwulan, seperti : DLH Kampar, DLHK Provinsi, KLH Region Sumatra dan KLHK RI.	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali tiga bulan (Triwulan)	FS Head
				PT. 2.1.2	Melakukan pemusnahan Limbah B3 yang dihasilkan ke vendor sebelum habis masa simpan yang ditentukan, yaitu category 1 selama 365 hari dan category 2 selama 180 hari.	Menyerahkan Limbah B3 ke pihak vendor yang memiliki izin lingkungan dan transportasi dari KLHK, MenHub	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
				PT. 2.1.3	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan limbah B3 terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	b. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan LB3.	PP 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah B3	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali sebulan	FS Head

3	Pengelolaan B3	PO-3-1	Mencegah pencemaran terhadap lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) abkibat dari kegiatan penyimpanan.	PT-3-1-1	Mencegah dampak ceceran dan tumpahan dari penyimpanan BBM terhadap tanah dan air di lingkungan kontraktor	b. Melakukan penilaian kinerja lingkungan kontraktor setiap bulan termasuk pengelolaan B3.	PP RI No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kep51/MenLH/10/1995	Issue Internal	1 kali sebulan	FS Head
4	Pengelolaan Kwalitas tanah	PO-4-1	Pemantauan sifat fisik dan sifat kimia tanah dari aktifitas perusaan pemakaian/penggunaan pupuk dan pestisida	PT-4-1-1	Meminimalkan tingkat pencemaran tanah oleh bahan kimia lain (penggunaan pupuk, pestisida) dari pencemaran logam berat tidak melebihi baku mutu	Melakukan pemantauan sifat kimia tanah sesuai parameter yang ditentukan dalam PP RI No 150 Tahun 2000 dan titik pantau yang ditetapkan sekali dalam setahun.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 kali setahun	FS Head
5	Pengelolaan Kwalitas air	PO-5-1	Pemantauan kwalitas air dari aktifitas perusaan pemakaian pupuk,pestisi dan dari limbah.	PT-5-1-1	Meminimalkan tingkat pencemaran air dari logam berat dari aflikasi pupuk dan Pestisida, tidak melebihi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku : BOD : 3mg/L, COD : 25 mg/L.	Melakukan pemantauan kwalitas air sungai parameter dalam PP RI No 150 Tahun 2000 disekitar area konsesi perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	PP RI No 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomasa.	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	2 kali setahun	FS Head
6	Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	PO-6-1	Mencegah penyebaran hama dan penyakit tanama	PT-7-1-1	Mencegah serangan hama dan penyakit dengan melakukan pemantauan dan perkembangan hama dan penyakit tanaman.	Monitoring Hama dan Penyakit tanaman.	PPRI Nomor 6 Tahun 1995 ttg Perlindungan Tanaman	Issue Internal		Plantation Head
7	Pengelolaan Limbah Organik	PO-7-1	Mencegah pencemaran tanah dan air dari limbah organik dan an organic	PT-8-1-1	Mengurangi dampak sampah domestik di perusahaan terhadap tanah, air dan udara	Pengelolaan sampah domestik dengan melakukan pembuatan tong sampah, TPS sampah dan pengelolaan akhir sampah dengan instansi terkait.	UU Nomor 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah	Issue internal, External dan Kebutuhan harapan Stakeholder		FS Head
8	Pengelolaan Subsiden Gambut	PO-8-1	Melakukan pengelolaan Gambut diantaranya menjaga Subsidensi Gambut & penataan Water Table di Areal konsesi perusahaan sesuai peraturan perundangan	PT-9-1-1	Menjaga subsidensi gambut dan water table , tidak melebihi std, yaitu : 35 cm / 5 tahun atau setara dengan 7 cm / tahun.	Melakukan monitoring Subsiden Gambut dan Water Table di semua titik yang ditetapkan	UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 Minggu sekali	Water Menejemen
9	Pencegahan Kebakaran Hutan	PO-9-1	Pencegahan kebakaran hutan.	PT-10-1-1	Meminimalkan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan memaksimalkan penanganan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat kebakaran di lingkungan perusahaan	Melakukan pecegahan kebakaran hutan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan/patroli dan pemenuhan sarpras kebakaran hutan	KepMenhut No : 260Kpts-II/1995 ttg Usaha2 pencegahan dan pemadaman Kebakaran Hutan	Issue External dan Kebutuhan harapan Stakeholder	1 bulan sekali	Fire Mashal

10	Kesadaran Lingkungan	PO-10-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan secara terus menerus.	PT-11-1-1	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh karyawan dan kontraktor secara terus menerus	Pelaksanaan training sesuai kebutuhan perusahaan (rencana training 2019)	SML ISO 14001:2015, Klausal 7.2 Tentang Kompetensi.	Issue Internal		FS Head
				PT-11-1-2	Meningkatkan pengelolaan kinerja lingkungan kontraktor.	Penilian kinerja lingkungan dan K3 disemua kontraktor	SML ISO 14001:2015, Klausal 8.1 Tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Issue Internal		FS Head
11	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar HTI	PO-11-1	Meningkatkan hubungan social dengan masyarakat setempat.	PT-12-1-1	Mengoptimalkan program pembinaan masyarakat desa sekitar hutan	Melaksanakan Program Masyarakat Desa Hutan (PMDH) berdasarkan RKT 2022	KepmenHut No P01/Menhut-II/2004 ttg Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/atau disekitar hutan dlm rangka social Forestry.	Kebutuhan harapan Stakeholder		CSR Head

V.3. Aspek Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat PT. RAL diarahkan pada lima aspek kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar.
2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan konstribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan.

Tabel 17. Rencana Pengelolaan Aspek Sosial 2022

NO	JENIS KEGIATAN	Qty	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
I	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :**			
	- Fasilitas Penunjang Pendidikan	5	Paket	
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	4	Paket	
	- Pelatihan Masyarakat	1	Paket	
	Jumlah			
II	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat**			
	- Usaha Pertanian		Paket	
	- Usaha Perikanan	1	Paket	
	- Usaha Perternakan		Paket	
	- Wirausaha		Paket	
	- Tenaga Pemdamping Program DMPA		Orang	
	- Usaha Siram Jalan	12	Kali	Kampung Rantau Bertuah & Km 41
	- Bagi hasil Program hutan Tanaman Pola Kemitraan	1	Paket	Poktan Banja Jojab Minas Barat
	Jumlah			
III	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :**			
1	**Kegiatan Sosial Budaya**			
	- Sosial Kemasyarakatan	3	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Santunan Anak Yatim	100	Orang	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Kepemudaan, Olah Raga, HUT RI	3	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
2	**Kegiatan Keagamaan**			
	- Sarana / Peralatan Ibadah		Paket	
	- Hewan Qurban	1	Ekor	
	- Ceramah Agama dan MTQ	3	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	- Hari Raya Keagamaan		Paket	
3	**Infrastruktur**			
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit	2	Paket	
	- Pembangunan Prasarana Desa	3	Paket	Desa-desa disekitar dan diluar operasional Perusahaan
	Jumlah			

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. RAL disusun dan didistribusikan ke distrik serta diunggah diwebsite APP https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com, agar dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. Riau Abadi Lestari menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Riau Abadi Lestari disusun Berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Riau Abadi Lestari pada tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. Riau Abadi Lestari, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran / masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.